

PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak secara elektronik antara:

PEMBANDING I/TERBANDING II, NIK. -, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anthonny Wiebisono, S.H. dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Leuwiliang No. 102, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024 didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 29/VII/743/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 16 Juli 2024, dengan alamat elektronik Email: mille_nia2003@yahoo.com, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding I/ Terbanding II**;

melawan

PEMBANDING II/TERBANDING I, NIK. -, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Suwardi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor USMAN SUWARDI & REKAN, yang beralamat kantor di Pondok Indah Plaza I No. 20-21, Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 85/SK/USR/X/24, tanggal 30 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor:

10/XI/743/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 5 November 2024, dengan alamat elektronik Email: usmanbenhil@gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding II/ Terbanding I**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING II/TERBANDING I) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING I/TERBANDING II) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat rekonsensi (ibu) sebagai pemegang hak asuh atas anak , lahir di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2008, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat rekonsensi (ayah) untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak untuk anak tersebut di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat rekonsensi terhitung sejak amar putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar

biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi;
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi;
6. Menyatakan harta benda berupa:
Benda bergerak:
 - 6.1. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 HP5 A/T Tahun 2012 ex. No. Pol XXX atas nama xxx, atau 1 (satu) Mobil Pajero Dakar A/T tahun 2012 Warna Hitam plat nomor: XXX;
 - 6.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B3B A/T tahun 2018 dengan nomor polisi XXX warna biru muda atas nama xxx;
 - 6.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha ILB tahun 2013 dengan nomor polisi XXX warna biru atas nama xxx;
 - 6.4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 tahun 2010 dengan nomor polisi XXX atas nama xxx;Kewajiban hutang:
 - 6.5. Kredit BRIGuna No. xxx tanggal 06 Oktober 2023, sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); adalah merupakan harta bersama/gono gini dan kewajiban (hutang) bersama Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi;
7. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi atas harta bersama benda bergerak sebagaimana termuat pada Amar angka 6.1 sampai dengan 6.4 tersebut di atas adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat setelah dikurangi sisa hutang dari Kredit BRIGuna No. xxx

tanggal 06 Oktober 2023;

8. Menghukum Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi atau siapa pun yang menguasai harta bersama sebagaimana tersebut pada Amar angka 6.1 sampai dengan 6.4 tersebut di atas secara melawan hak untuk membagi dan menyerahtermakan hak bagian Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dibagi natura, maka dilelang dimuka umum yang selanjutnya baik Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai lelang setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya dan setelah dikurangi sisa hutang dari Kredit BRIGuna No. xxx tanggal 06 Oktober 2023;
9. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.875.000,00 (Satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan rincian Rp1.050.000,00 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, sisanya sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding I/ Terbanding II telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Banding pada tanggal 4 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Bdg tanggal 4 November 2024 dan permohonan banding tersebut telah

diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon sebagai Pembanding II/Terbanding I pada hari Senin, tanggal 11 November 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Banding pada tanggal 11 November 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang pada pokoknya bermohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, -, dahulu Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor, tanggal 22 Oktober 2024, Nomor: 743/Pdt.G /2024/PA Bgr.;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
Setidak-tidaknya:
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**);
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan balasan (**Rekonpensi**) yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh atas anak bemama **xxx, Perempuan, lahir di tanggal 11 Oktober 2008**, jatuh kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi **Nafkah Anak** tersebut

sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** setiap bulan melalui Penggugat Rekonpensi, dengan ketentuan **kenaikan (eskalasi) 10 % (sepuluh persen)** setiap tahunnya, hingga anak tersebut berusia dewasa atau telah menikah terhitung sejak tanggal putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap di kemudian hari;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi **Nafkah Masa Iddah** kepada Penggugat Rekonpensi, sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluhan juta Rupiah) selama 3 (tiga) bulan jumlah **Rp.60.000.000- (enam puluh juta rupiah)**;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi **Mut'ah** kepada Penggugat Rekonpensi **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**;
6. Menyatakan Penggugat Rekonpensi mempunyai hak **50 % (limapuluhan persen)** atas seluruh harta bersama (**gono gini**), yaitu:
 - 1 (satu) unit rumah tinggal terletak di xxx, Bekasi Barat;
 - 1 (satu) kavling tanah kosong terletak di xxx, Bekasi Barat (yang diperoleh pada tahun 1999);
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Kota Parijs Jl. Kenanga No. 6, Bogor (semula rumah warisan tapi Tergugat Rekonpensi membayar Hak Waris keluarganya);
 - 1 (satu) bidang tanah terletak di Manado, Sulawesi Utara;
 - 1 (satu) unit Apartemen terletak di Green Pramuka, Jakarta Timur;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 HP5 A/T Tahun 2012 **ex. No. Po1 XXX (sekarang No. Pol. XXX)**;
 - 1 (satu) unit kendaraan Bermotor merk Toyota Innova XXX Tahun 2019, No. xxx;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha B3B A/T, Tahun 2018, No. Pol. XXX;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha ILB, Tahun 2013, No. Pol. XXX;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88, Tahun 2010, No. Pol. XXX;
- yang seluruhnya diperoleh dalam masa perkawinan berlangsung dan diketahui atas nama tergugat Rekonpensi;
- 7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan amar putusan ini secara tunai dan sekaligus, serta sesaat sebelum membaca ikrar talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Bogor;
- 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), atau Bantahan / verzet (**uit voerbaar bij voerraad**);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku; Atau, apabila Yth. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Pembanding I / Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/Pembanding II secara elektronik pada hari Senin, tanggal 11 November 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I/Pembanding II mengajukan kontra memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bogor dan diunggah dan diverifikasi serta disampaikan kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I/Terbanding II untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding II/Terbanding I.
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bogor No. 743/Pdt.G/2024/PA.Bgr. tanggal 22 Oktober 2024 yang dimohonkan

banding tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM KONPENSI:

I. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding II/Terbanding I**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding I/Terbanding II**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk Sebagian;
2. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Ke-2 Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang sudah mumayiz yang Bernama **xxx** berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya.
3. Menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi, berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar **Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)** untuk selama masa iddah (3 bulan);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - 4.1. 1 (satu) Mobil Pajero Dakar A/T tahun 2012 plat nomor: XXX;
 - 4.2. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Inova XXX,
 - 4.3. 1 (satu) unit sepeda mojor merk Yamaha B3B A/T tahun 2018 dengan nomor polisi XXX;

- 4.4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1LB tahun 2013 dengan nomor polisi XXX;
- 4.5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 tahun 2010 dengan nomor polisi XXX;
- 4.6. Emas senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

5. Menyatakan bahwa dengan telah putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi karena perceraian, maka Tergugat Rekonpensi berhak untuk mendapatkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum poin 4 (4.1. sampai dengan 4.4) diatas;
 6. Menyatakan hutang-hutang yang terjadi dalam masa perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu:
 - 6.1. Hutang kepada Koperasi, dengan sisa hutang sebesar Rp.160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 6.2. Hutang kepada Bank sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Merupakan hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang harus ditanggung bersama oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
7. Menolak gugatan Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menghukum Pembanding 1/Terbanding II membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan peradilan ini;

Atau : Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II/Terbanding I secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 22 November 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 November 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bogor No. 743/Pdt.G/2024/PA.Bgr. tanggal 22 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya,

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. **Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding II/Terbanding I) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding I/Terbanding II)** di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Ke-2 Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang sudah mumayiz yang bernama **xxx** berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya.
3. Menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi, berupa:

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Ke-2 Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang sudah mumayiz yang bernama **xxx** berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya.
3. Menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi, berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** untuk selama masa iddah (3 bulan);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - 4.1. 1 (satu) Mobil Pajero Dakar A/T tahun 2012 plat nomor: XXX;
 - 4.2. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Inova XXX;
 - 4.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B3B A/T tahun 2018 dengan nomor polisi XXX;
 - 4.4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha ILB tahun 2013 dengan nomor polisi XXX;
 - 4.5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 tahun 2010 dengan nomor polisi XXX;
 - 4.6. Emas senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
Merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.
5. Menyatakan bahwa dengan telah putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi karena perceraian, maka Tergugat Rekonpensi berhak untuk mendapatkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum poin 4 (4.1. sampai dengan 4.4) di atas;
6. Menyatakan hutang-hutang yang terjadi dalam masa perkawinan

Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi yaitu:

- 6.1. Hutang kepada Koperasi, dengan sisa hutang sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- 6.2. Hutang kepada Bank sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Merupakan hutang bersama Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi yang harus ditanggung bersama oleh Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi;

7. Menolak gugatan Rekompensi selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

1. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Menghukum Terbanding II membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan peradilan ini;

Atau; Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam Tingkat Banding, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II/Terbanding I pada tanggal 11 November 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Bgr;

Bahwa selanjutnya Terbanding II/ Pembanding I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 November 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Terbanding II selaku Pembanding I, Pembanding I/Terbanding II, dahulu Penggugat Rekompensi /Tergugat Konpensi;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor, tanggal 22 Oktober 2024, Nomor 743/Pdt.G /2024 /PA Bgr.;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya; setidak - tidaknya:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

DALAM REKONPENSI :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan balasan (Rekonpensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Hak Asuh atas anak bernama xxx, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 11 Oktober 2008, jatuh kepada Penggugat Rekonpensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi Nafkah Anak tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonpensi, dengan ketentuan kenaikan (eskalasi) 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, hingga anak tersebut berusia dewasa atau telah menikah terhitung sejak tanggal putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap di kemudian hari ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi Nafkah Masa Iddah kepada Penggugat Rekonpensi, sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluhan juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan jumlah Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

6. Menyatakan Penggugat Rekonpensi mempunyai hak 50 % (lima puluh persen) atas seluruh harta bersama (gono gini), yaitu :
 - 1 (satu) unit rumah tinggal terletak di xxx, Bekasi Barat ;
 - 1 (satu) kavling tanah kosong terletak di xxx, Bekasi Barat (yang diperoleh pada tahun 1999) ;
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di Bogor (semula rumah warisan tapi Tergugat Rekonpensi membayar Hak Waris keluarganya);
 - 1 (satu) bidang tanah terletak di Manado, Sulawesi Utara ;
 - 1 (satu) unit Apartemen terletak di Green Pramuka, Jakarta Timur ;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 HP5 A/T Tahun 2012 ex. No. Pol XXX (sekarang No. Pol. XXX) ;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Innova Tahun 2019, No. Pol F. 2500 PFV;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha B3B A/T, Tahun 2018, No. Pol. XXX.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha ILB, Tahun 2013, No. Pol. XXX ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88, Tahun 2010, No. Pol. XXX ; yang seluruhnya diperoleh dalam masa perkawinan berlangsung dan diketahui atas nama Tergugat Rekonpensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan amar putusan ini secara tunai dan sekaligus, serta sesaat sebelum membaca ikrar talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Bogor ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), atau Bantahan / verzet (uit voerbaar bij voerraad);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;
Atau, apabila Yth. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Terbanding II /

Pembanding I /Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 22 November 2024;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bogor telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *inzage* secara elektronik kepada Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 11 November 2024 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Pembanding I/Terbanding II telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut pada tanggal 14 November 2024 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) Elektronik yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Bgr;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bogor telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *inzage* secara elektronik kepada Pembanding II/Terbanding I pada tanggal 11 November 2024 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Pembanding II/Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 16 Desember 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 288/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 16 Desember 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, sedangkan Pembanding II/Terbanding I dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain, oleh karena itu Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I/Terbanding II tertanggal 4 November 2024, atau hari ke 13 (tiga belas) sejak putusan tersebut diucapkan sedangkan permohonan banding Pembanding II/Terbanding I tanggal 5 November 2024 atau hari ke 14 sejak putusan tersebut diucapkan, masing-masing dihadiri Kuasa Hukum Pembanding I/Terbanding II dan Kuasa Hukum Pembanding II/Terbanding I secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada Anthonny Wiebisono, S.H. dan kawan-kawan, dengan domisili elektronik pada e-mail: mille_nia2003@yahoo.com, dan Pembanding II/Terbanding I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 85/SK/USR/X/24 tanggal 30 Oktober 2024, memberikan kuasa kepada kepada Usman

Suwardi, S.H., M.H. dan kawan-kawan dengan domisili elektronik pada e-mail: usmanbenhil@gmail.com, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materil sebuah surat kuasa khusus sebagaimana diatur ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil, oleh karenanya kuasa Hukum Pembanding I/Terbanding II dan Kuasa Hukum Pembanding II/Terbanding I mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali di tingkat banding, sehubungan dengan itu Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak berperkara di dalam persidangan maupun dilakukan secara khusus dengan Drs. H. Ismet Ilyas, S.H. sebagai mediator atas pilihan pihak-pihak berperkara, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan jo. Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bogor dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara berupa bundel A dan bundel B serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyampaikan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscurum libel*) dengan alasan sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya dan permohonan Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat untuk ditolak, setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan menyatakan eksepsi *obscurum libel* menyangkut tentang pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan

karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pembanding II/Terbanding I/Pemohon mengajukan cerai talak karena antara Pembanding II/Terbanding I/Pemohon dengan Pembanding I/Terbanding II/Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak September 2017 karena perbedaan cara pikir dan sikap, Termohon keluar rumah tanpa seijin Pemohon, merasa kurang dengan nafkah, tidak menghormati Pemohon dan sering melawan yang akhirnya hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan dengan baik, hal tersebut diketahui oleh keluarga besar masing-masing dan sejak November 2017 sudah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dalam jawabannya Termohon membenarkan sebagian dan membantah dalil-dalil Pemohon lainnya yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkarannya karena Pemohon dengan Termohon sering melakukan kegiatan dan liburan (*gathering*) bersama, alasan cerai dibuat-buat karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) akhir tahun 2023 yang diakui Pemohon dan telah menikah (siri), bahkan Pemohon berniat untuk mengajukan permohonan ijin talak yang ditentang oleh Termohon karena Termohon bersedia memberikan izin untuk menikahi wanita idaman lain (WIL) yang telah mempunyai anak dari perempuan tersebut, dalam kondisi itupun tidak terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya masing-masing sesuai Pasal 163 HIR, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-14, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxx dan xxx sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti surat berupa T-1 s/d T- 42, dan tidak mengajukan saksi dipersidangan. Saksi-saksi Pemohon tersebut menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan. Terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon telah dipertimbangkan

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik secara formil maupun secara materil dengan tepat dan benar sebagai sebuah alat bukti dengan proses pembuktian sesuai dengan Pasal 164 HIR/1866 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR/1870 KUHPerdata, pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan yang saling bersesuaian memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR yang menerangkan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri, rumah tangga awalnya harmonis namun sejak 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan terjadi pisah rumah yang disebabkan Termohon melalaikan permintaan Pemohon, sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon, tidak menghormati dan tidak melayani Pemohon. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam alasan perceraian *a quo* adalah apakah rumah tangga itu telah benar-benar pecah (*broken home*) yang tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017, bahkan diiringi pisah rumah meskipun upaya damai telah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil. Bila dikaitkan dengan sikap Termohon yang keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap mempertahankan rumah tangga, namun tidak direspon oleh Pemohon bahkan Pemohon tetap melanjutkan cerai talak, maka kondisi tersebut sudah merupakan indikator yang nyata bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, maka kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan telah pecah (*broken home*) dan kondisi mana sangat sulit untuk diperbaiki yang diakibatkan ganjalan *psikologis* maupun *sosiologis*;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin, saling mencintai, saling menghargai dan saling menghormati antara suami isteri, maka apabila unsur-unsur tersebut di atas tidak terwujud lagi adalah suatu pertanda ikatan perkawinan telah pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat*) yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 1 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak; mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنحصر المعايش؛

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabiat suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian yang diajukan Pemohon telah cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dan pertimbangan tersebut dapat dipertahankan serta dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat rekonsensi berkaitan dengan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan harta bersama sebagaimana dalam dalil gugatan rekonsensinya, maka menyangkut tuntutan *a quo* telah diajukan bersamaan dengan jawaban, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 132 a ayat (2) HIR gugatan rekonsensi tersebut dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar dan terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Pembanding I/Terbanding II/Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak (*hadhanah*), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat bahwa anak ditetapkan didalam asuhan Penggugat rekonsensi, pertimbangan telah tepat dan benar, terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat dipertahankan dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti PR/T.3 menunjukkan bahwa anak bernama **xxx**, perempuan, lahir tanggal 11 Oktober 2008 adalah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan telah *mumayyiz*:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh (*hadhanah*) dalam repliknya Tergugat Rekonsensi keberatan dan memohon anak ditetapkan dalam asuhan Tergugat Rekonsensi karena Penggugat Rekonsensi sering meninggalkan anak dan keluar rumah serta tidak mengurus antar jemput anak sekolah, malahan kendaraan dipakai untuk bepergian dengan teman-teman dan juga tidak cakap mengasuh anak, karena ketika anak sakit membentaknya dan meminta agar anak menunggu Tergugat Rekonsensi pulang, meskipun masih harus menunggu 5 hari;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya Tergugat Rekonsensi tidak dapat membuktikannya, bahkan dalam fakta sehari-hari anak dalam pengasuhan Penggugat Rekonsensi dan ketika anak dihadirkan didalam persidangan serta dimintai pendapatnya, anak menyatakan ingin ikut bersama Penggugat Rekonsensi (ibunya), ini menunjukkan Penggugat Rekonsensi adalah seorang ibu yang baik di dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonsensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak namun tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonsensi untuk bertemu, berinteraksi dan mencerahkan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah demi kepentingan terbaik anak karena kedua orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama didalam pengasuhan anak sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa apabila Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) menutup akses dan tidak memberikan izin Tergugat Rekonvensi bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (*hadhanah*) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak yang bernama xxx didalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dikuatkan;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Pembanding I/Terbanding II/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan Termohon, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, namun mengenai jumlahnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembebaran nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi haruslah memperhatikan kebutuhan makanan yang bergizi dan keperluan lainnya yang mendukung tumbuh kembang anak, maka pembebaran nafkah disesuaikan dengan standar kebutuhan hidup dan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi selaku ayah;

Menimbang, bahwa kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan pekerjaan sebagai karyawan BUMN yang berpenghasilan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan standar kebutuhan anak, maka dipandang adil dan patut serta layak untuk membebankan kepada Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak perbulannya sejumlah

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun berikutnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf C. angka 11;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Pembanding I/ Terbanding II/Penggugat Rekonvensi berkaitan nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Pembanding I/ Terbanding II/ Penggugat Rekonvensi berkaitan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah sebagai penghibur bagi Penggugat Rekonvensi yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama dalam masa perkawinan baik suka maupun duka selama 25 (dua puluh lima tahun), maka dipandang layak dan patut berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan BUMN yang berpenghasilan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) perbulannya, untuk itu adalah adil dan patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk

memberikan mut'ah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa agar putusan *a quo* terhindar dari hasil yang sia-sia dan untuk melindungi hak-hak perempuan di depan hukum sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Pembanding II/Terbanding I dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Rumusan Kamar Agama angka (1) SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Pembanding I/Terbanding II/Penggugat Rekonvensi berkaitan harta bersama telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sepandapat dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II/Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama perkawinan telah memperoleh harta bersama baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak sebagaimana didalilkan dalam gugatan rekonvensinya, benda tidak bergerak berupa:

1. 1 (satu) unit rumah tinggal terletak di xxx, Bekasi Barat;
 2. 1 (satu) kavling tanah kosong terletak di xxx, Bekasi Barat (yang diperoleh pada tahun 1999);
 3. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di xxx, Bogor (semula rumah warisan tapi Tergugat Rekonvensi membayar Hak Waris keluarganya);
 4. 1 (satu) bidang tanah terletak di Manado, Sulawesi Utara;
 5. 1 (satu) unit Apartemen terletak di Green Pramuka, Jakarta Timur;
- Sedangkan benda bergerak berupa:

1. (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 HP5 A/T Tahun 2012 ex. No. Pol XXX;
2. 1 (satu) unit kendaraan Bermotor merk Toyota Innova XXX Tahun 2019;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha B3B A/T, Tahun 2018, No. Pol. XXX.
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha ILB, Tahun 2013, No. Pol. XXX;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SE 88, Tahun 2010, No. Pol. XXX

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonsensi tersebut didalam jawaban Tergugat Rekonvensi membantahnya yang berkaitan dengan semua harta tidak bergerak sebagai harta bersama dan mengakui berkaitan harta bergerak sebagai harta bersama, namun untuk objek 1 (satu) unit kendaraan Bermotor merk Toyota Innova XXX Tahun 2019 menurut Tergugat Rekonvensi mobil tersebut sampai dengan saat ini masih terikat kredit dengan pihak ke-3 yaitu Koperasi, dengan sisa hutang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang tentunya hutang tersebut juga perlu ditetapkan sebagai hutang bersama yang harus ditanggung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Tergugat Rekonvensi juga ada hutang bersama kepada Bank sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit BRIGuna No. xxx, tanggal 06 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selain harta bergerak di atas, menurut Tergugat Rekonvensi ada lagi harta yang diperoleh selama perkawinan berupa emas senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan objek harta bersama benda bergerak telah dilakukan pemeriksaan setempat (*decente*) untuk memberikan kepastian terhadap objek sengketa yang dilaksanakan tanggal 25 September

2024 sebagaimana dalam putusan Sela Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi oleh karena dalam jawaban Tergugat Rekonvensi berkaitan benda tidak bergerak ada 5 (lima) objek sengketa telah dibantah Tergugat Rekonvensi karena menurut Tergugat Rekonvensi harta *a quo* merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap ke 5 (lima) objek sengketa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama berupa benda tidak bergerak tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatan rekonsensinya tidak menjelaskan secara rinci dan jelas akan luas tanah dan batas-batasnya, hanya menerangkan letak objek sengketa dan tahun perolehannya *a quo*, oleh karenanya merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1140 K/Sip/1975 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa surat gugatan yang tidak menjelaskan dengan jelas objek sengketa, seperti luas tanah dan batas-batasnya, maka dalil gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu gugatan rekonsensi tentang barang tidak bergerak tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa adapun terhadap harta bersama berupa 5 (lima) objek sengketa benda tidak bergerak yang dibenarkan dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi hanya 4 (empat) objek sengketa, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova XXX Tahun 2019 menurut Tergugat Rekonvensi berada pada pihak ketiga yaitu Koperasi, oleh karena itu maka terhadap 4 (empat) objek *a quo* ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova XXX Tahun 2019, diakui sebagai harta bersama, namun menurut Tergugat Rekonvensi saat ini objek sengketa tersebut masih terikat kredit dengan pihak ke-3 yaitu Koperasi, dengan sisa hutang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut sampai saat ini masih terikat kredit dengan pihak ke 3, yaitu Koperasi, maka berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2018 - III. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 4, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan terhadap objek *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat Rekonvensi agar hutang kredit sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dijadikan sebagai hutang bersama, oleh karena objek sengketa telah dinyatakan tidak diterima, maka tuntutan *a quo* sebagai *accesoir* juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang dalil Tergugat Rekonvensi mengenai hutang bersama kepada Bank sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit BRIGuna No. xxx tanggal 06 Oktober 2023 diakui oleh Penggugat Rekonvensi, maka pelunasan atas hutang tersebut adalah kewajiban bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan dibebankan kepada harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi juga memperoleh harta bersama berupa emas senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diperoleh selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mempunyai hak 50 % (lima puluh persen) atas harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap petatum 7 dan 8 dalam gugatan rekonsensi, yakni mengenai pelaksanaan amar putusan secara tunai dan sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan dan gugatan mengenai pelaksanaan putusan meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, oleh sebab itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa karena terdapat kekeliruan dalam pengetikan amar putusan, dimana di dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 6 (enam) perihal Menyatakan harta benda berupa: Benda bergerak: 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk Mitsubishi Pajero Sport 2.5 HP5 A/T Tahun 2012 ex. No. Pol XXX atas nama xxx, atau 1 (satu) Mobil Pajero Dakar A/T tahun 2012 Warna Hitam plat nomor: XXX. Untuk itu diperbaiki di dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding karena objeknya sama dengan mengambil identitas objek sengketa dari Tergugat Rekonvensi yaitu: 1 (satu) unit Mobil Pajero Dakar A/T tahun 2012 Warna Hitam Nomor Polisi XXX (Ex Nomor Polisi XXX);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I lainnya, Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu, hal mana sesuai Yurisprudensi Putusan Mahamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856/K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding (termasuk didalamnya kontra memori banding) yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah pemeriksaan keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ul Awwal* 1446

Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang disebutkan pada bagian amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai **sengketa dalam bidang perkawinan**, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 743/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding II/Terbanding I**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**

**I/Terbanding II) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama xxx Binti xxx, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2008, berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum 2 (dua) Rekonsensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (mandiri) dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun yang diberikan melalui Penggugat Rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi akibat perceraian, berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi;
5. Menyatakan harta benda berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit Mobil Pajero Dakar A/T tahun 2012 Warna Hitam Nomor Polisi XXX (Ex Nomor Polisi XXX) atas nama xxx;
 - 5.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha B3B A/T tahun 2018 dengan Nomor Polisi XXX warna biru muda atas nama xxx;
 - 5.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha ILB tahun 2013 dengan Nomor Polisi XXX warna biru atas nama xxx;
 - 5.4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE 88 tahun 2010 dengan Nomor Polisi XXX atas nama xxx;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

6. Menetapkan Kredit BRIGuna No. xxx tanggal 06 Oktober 2023, sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
7. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama sebagaimana termuat pada diktum angka 5.1. sampai dengan 5.4. tersebut di atas dengan ½ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan ½ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat Rekonvensi setelah dikurangi sisa hutang bersama dari Kredit BRIGuna No. xxx tanggal 06 Oktober 2023;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi atau siapa pun yang menguasai harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 5.1. sampai dengan 5.4. tersebut di atas untuk menyerahkan bagian yang menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang di muka umum;
9. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis serta Dra. St. Masyhadiah D, M.H. dan Drs. Najamuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I, Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Dra. ST. Masyhadiah D, M.H.

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

